



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Jalan. Brigjen. H. Hasan Basry Kotak Pos 219 Banjarmasin 70123

Telepon/Faxmile (0511) 3304177 - 3305195

Laman: <https://ulm.ac.id>

PENGUMUMAN LELANG NONEKSEKUSI WAJIB BMN

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Nomor : 61/UN8/B.U Rektorat ULM/LK.01.03/2026

Berdasarkan surat Kepala KPKNL Banjarmasin Nomor: JL-1476/1/KNL.1203/2026 tanggal 05 Agustus 2026 Hal Penetapan Jadwal Lelang. Universitas Lambung Mangkurat, melalui KPKNL Banjarmasin akan melaksanakan penjualan Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara (BMN) atas barang bergerak selain kendaraan bermotor melalui Aplikasi Lelang website <https://lelang.go.id> dengan penawaran secara terbuka (*open bidding*) berupa gedung bangunan Rektorat ULM dalam keadaan berdiri untuk dibongkar :

No.	Objek Lelang	Nilai Limit (Rp)	Jaminan Penawaran Lelang (Rp)	Kondisi
1.	1 (satu) unit bangunan gedung Rektorat Universitas Lambung Mangkurat untuk dibongkar (Biaya bongkaran di tanggung pemenang lelang).	322.347.000	96.704.100	Rusak berat dan apa adanya
Keberadaan Objek : Objek lelang dijual dengan ketentuan dan kondisi apa adanya, Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan olehnya dan dapat melihat obyek yang akan dilelang paling lambat pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 Jam 08.00 s.d 16.00 WITA bertempat di Universitas Lambung Mangkurat, Jalan Brigjen. H. Hasan Basry Kota Banjarmasin.				

WAKTU PELAKSANAAN LELANG :

Hari : Kamis
Tanggal : 20 Agustus 2026
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 20 Agustus 2026 pukul 08.00 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin, Jalan Pramuka Nomor 7 Banjarmasin
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran

SYARAT UMUM :

1. Cara Penawaran

Penawaran Lelang dilakukan dengan penawaran secara terbuka (*open bidding*) melalui aplikasi lelang yang dapat diakses pada alamat domain <https://lelang.go.id> Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu Tata Cara dan Prosedur, dan Panduan Penggunaan pada domain tersebut.

2. Pendaftaran

Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada <https://lelang.go.id> dengan merekam dan mengunggah *softcopy* KTP, NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor rekening tersebut).

3. Uang Jaminan Lelang

- Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil).

Setoran uang jaminan lelang harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.

- b. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Mandiri Virtual Account masing-masing peserta lelang. Nomor Mandiri Virtual Account dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan peserta.

4. Penawaran Lelang

Penawaran lelang dimulai paling minimal sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dinaikkan berkali-kali dengan menggunakan akun peserta lelang masing-masing.

5. Pelunasan Lelang

Pemenang Lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak penetapan pemenang lelang, apabila tidak melunasi kewajiban pembayaran dalam jangka waktu tersebut dinyatakan sebagai pembeli wanprestasi dan uang jaminan lelang menjadi milik negara.

6. Objek Lelang

Objek lelang dijual dengan ketentuan dan kondisi apa adanya (as is), peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang, sehingga apabila karena sesuatu hal terjadi gugatan atau tuntutan, pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/peserta lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Banjarmasin atau Universitas Lambung Mangkurat.

SYARAT KHUSUS/TAMBAHAN :

1. Pemenang lelang wajib membawa semua objek lelang (tidak parsial) setelah menyelesaikan kewajibannya sesuai ketentuan pembayaran pada KPKNL.
2. Pemenang lelang dalam melakukan pembongkaran atau pengangkutan objek lelang wajib mematuhi kaidah K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
3. Biaya bongkaran, pengangkutan dan biaya lainnya yang timbul saat barang keluar dari lokasi menjadi tanggung jawab pemenang lelang.
4. Pemenang lelang harus menyelesaikan pembongkaran dan membawa seluruh sisa hasil bongkaran keluar dari area objek selama jangka waktu pelaksanaan yang telah ditentukan yaitu 45 (empat puluh lima) hari.

INFORMASI LEBIH LANJUT :

- Untuk informasi mengenai proses lelang, calon peserta dapat menghubungi KPKNL Banjarmasin, Jalan Pramuka Nomor 7 Banjarmasin, Telp. (0511) 4281286 atau Call Center DJKN di nomor 1500991.
- Untuk informasi mengenai objek lelang, calon peserta dapat menghubungi Universitas Lambung Mangkurat, Jalan Brigjen H. Hasan Basry, Banjarmasin
Kontak person : Sdr Maulana Hidayat 081510757595 / Arif Setiawan 085950000535

Banjarmasin, 06 Agustus 2026

a.n. Rektor,

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Umum.



Dr. Ir. Arief RM Akbar, M.Si., IPU
NIP 196809031994031001